



NOMOR 56 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG

SATU DATA KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan yang efektif, perlu didukung Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk memperoleh Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan tata kelola Data yang dihasilkan oleh pemerintah melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, ketentuan lebih lanjut mengenai Walidata tingkat Daerah dan Walidata pendukung, produsen Data tingkat Daerah serta Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
18. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1270);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1091);
21. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1092);
22. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
25. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2012 tentang Satu Data Pembangunan Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 135);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 57);
28. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
29. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
30. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 28 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 28);
31. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 33).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA KABUPATEN CIREBON.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai Instansi Vertikal di Daerah.
7. Badan Informasi Geospasial adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang bertugas di bidang geospasial.
8. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon.
9. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, serta menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
10. Satu Data Kabupaten Cirebon adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas data dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
11. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
12. Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik.
13. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.
14. Statistik Dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional maupun regional, makro, dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab BPS.

15. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
16. Statistik Khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan intern dari suatu instansi/perusahaan swasta dalam rangka penyelenggaraan riset atau penelitian.
17. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
18. Informasi Geospasial adalah Data Geospasial yang membantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihan
19. Informasi Pembangunan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan Profil Pembangunan Daerah.
20. Informasi Keuangan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi serta penyusunan monitoring.
21. Informasi Pemerintah Daerah Lainnya adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi lainnya.
22. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu yang meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan dan asumsi.
23. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan dan pengelolaan informasi Data.
24. Metadata kegiatan statistik adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dari penyelenggaraan kegiatan statistik.
25. Metadata variabel adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dari penyusunan suatu variabel, standar ukuran dan satuan yang digunakan, aturan pengisian, bentuk pertanyaan yang digunakan, dan informasi lain yang mendukung dasar pemilihan suatu variabel dalam kegiatan statistik.
26. Variabel adalah konsep yang dapat diukur dan memiliki variasi hasil pengukuran.

27. Metadata indikator adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dasar terbentuknya suatu indikator dalam upaya memberikan pemahaman dan penggunaan secara tepat dari suatu indikator.
28. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
29. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
30. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan untuk digunakan bersama.
31. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Kabupaten Cirebon.
32. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
33. Forum Satu Data Kabupaten Cirebon adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pemerintah Daerah dan/atau Organisasi Instansi Vertikal untuk penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Cirebon.
34. Portal Satu Data Kabupaten Cirebon adalah media bagi-pakai Data di tingkat daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
35. Pembina Data adalah Perangkat Daerah yang diberi tugas untuk melakukan pembinaan terkait Data sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
36. Walidata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
37. Walidata pendukung adalah unit pada Perangkat Daerah dan instansi lainnya yang melaksanakan dan mendukung kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengolahan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data dalam lingkup Perangkat Daerah dan instansi lainnya tersebut.
38. Walidata Pendukung Teknis atau Data Custodian adalah unit pada Perangkat Daerah Kabupaten yang membantu tugas Walidata terkait dukungan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyebarluasan informasi, dan keamanan informasi.

39. Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data adalah unit pada Perangkat Daerah yang membantu tugas Walidata terkait pemeriksaan kesesuaian Data dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumedang dan materi konten.
40. Walidata Pendukung Validator Konten adalah unit pada Perangkat Daerah Kabupaten, Badan Usaha Milik Daerah, dan Instansi Vertikal yang membantu tugas Walidata terkait pemeriksaan keakuratan konten Data.
41. Produsen Data adalah Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
43. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Pemerintah Kabupaten Cirebon.
44. Infrastruktur Data Spasial Perkotaan adalah data yang secara kolektif menggambarkan organisasi, kebijakan, tata kelola, pengembangan kapasitas, teknologi, aplikasi dan prosedur pengumpulan, pengelolaan, diseminasi dan penggunaan data geospasial.

BAB II

AZAS, MAKSUD, TUJUAN, KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP Bagian Kesatu

Azas

Pasal 2

Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Cirebon berazaskan:

- a. kepastian hukum;
- b. keterpaduan;
- c. keakuratan;
- d. pemanfaatan;
- e. pemutakhiran;
- f. dapat dipertanggungjawabkan;
- g. mudah diakses;
- h. interoperabilitas; dan
- i. berkelanjutan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur tata kelola data dalam mendukung penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Cirebon untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, sah, mudah diakses dan berkelanjutan sebagai bahan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah yang berkualitas dan efektif.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan bagi penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Cirebon agar selaras dengan penyelenggaraan Satu Data Provinsi Jawa Barat dan Satu Data Indonesia;
- b. mengatur tata kelola data di Pemerintah Daerah agar terwujud satu basis data pembangunan yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan (*Interoperabilitas*);
- c. menyediakan data yang terpusat dan terintegrasi; dan
- d. mewujudkan perencanaan yang berkualitas, pelaksanaan dan pengendalian yang efektif, monitoring dan evaluasi pembangunan yang terukur dan komprehensif serta perumusan kebijakan pembangunan Daerah Kota yang berbasis data dan tepat sasaran; dan.
- e. mendorong keterbukaan dan transparansi data, menumbuhkan inovasi dan peran serta lembaga non pemerintah dan masyarakat melalui pemanfaatan keterbukaan data statistik dan informasi geospasial daerah untuk kemajuan pembangunan Daerah Kota.

Bagian Ketiga
Kedudukan
Pasal 5

Kedudukan Satu Data Kabupaten Cirebon adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan:

- a. penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan berbasis data yang akurat; dan
- b. koordinasi untuk perencanaan pembangunan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya dan pemangku kepentingan lainnya.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup
Pasal 6

Ruang lingkup penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Cirebon, meliputi:

- a. prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten;
- b. sistem pengelolaan satu data;
- c. kebijakan dan strategi;
- d. penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cirebon;
- e. tata kerja;
- f. Portal Satu Data Kabupaten Cirebon;
- g. sumber daya manusia;
- h. koordinasi;
- i. kerjasama dan kemitraan; dan
- j. pembiayaan.

BAB III
PRINSIP SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7

Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cirebon dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
- c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Bagian Kedua
Standar Data
Pasal 8

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari data dan tujuan Data tersebut diproduksi.

- (4) Konsep dapat dituangkan ke dalam satu kata tunggal, gabungan beberapa kata (frase) ataupun suatu kalimat lengkap.
- (5) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain.
- (6) Pendefinisian dilakukan untuk memastikan data yang terkumpul sesuai dengan tujuan data yang ingin diperoleh serta memudahkan operasional di lapangan.
- (7) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (8) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (9) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Pasal 9

- (1) Penerapan Standar Data Statistik secara umum bertujuan untuk memudahkan pengumpulan, berbagipakai, dan pengintegrasian data dengan memastikan bahwa ada pemahaman yang jelas tentang data yang dihasilkan.
- (2) Penerapan Standar Data Statistik secara khusus bertujuan untuk memudahkan penggunaan data, memberikan akurasi dan konsistensi data, memperjelas makna yang ambigu dan meminimalkan pengumpulan data yang serupa oleh banyak Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah.

Pasal 10

- (1) Dalam proses standarisasi, penetapan standar data harus memenuhi azas-azas yaitu:
 - a. Relevansi;
 - b. Ketidakberpihakan;
 - c. Keterbukaan;
 - d. Standar profesional, prinsip ilmiah dan etika profesional;
 - e. Akuntabilitas;
 - f. Transparansi;
 - g. Sumber statistik resmi;
 - h. Koheren dengan penggunaan standar internasional; dan
 - i. Berdimensi pembangunan.

- (2) Relevansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a agar dapat memfasilitasi dan memperhatikan kebutuhan Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketidakberpihakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah tidak memihak kepentingan Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah tertentu.
- (4) Keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah terbuka bagi semua Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah yang berkepentingan dapat berpartisipasi dalam pengembangan standar dan dapat menyalurkan kepentingannya dan diperlakukan secara adil.
- (5) Standar profesional, prinsip ilmiah dan etika profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah penetapan standar, badan statistik memutuskan berdasarkan pertimbangan profesional, termasuk prinsip ilmiah dan etika profesional.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah penetapan standar harus sesuai dengan standar ilmiah tentang sumber, metode dan prosedur statistik agar dapat digunakan untuk interpretasi data dengan benar.
- (7) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah transparansi agar semua Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah yang berkepentingan dapat mengikuti dan mudah memperoleh semua informasi yang berkaitan dengan pengembangan standar.
- (8) Sumber statistik resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah standar yang ditetapkan harus dijadikan sumber rujukan statistik resmi.
- (9) Koheren dengan penggunaan standar internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah pengembangan standar sejalan dengan standar internasional untuk menjamin keterbandingan data secara internasional dan mendorong konsistensi dan efisiensi sistem statistik meskipun digunakan dengan cara yang berbeda dan untuk berbagai penggunaan.
- (10) Berdimensi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i adalah memperhatikan kepentingan publik dan kepentingan nasional.

Bagian Ketiga

Metadata

Pasal 11

- (1) Informasi dalam Metadata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.

- (2) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (3) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

Pasal 12

- (1) Jenis metadata statistik terdiri atas :
 - a. Metadata kegiatan statistik;
 - b. Metadata variabel statistik; dan
 - c. Metadata indikator statistik.
- (2) Metadata kegiatan statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk menginterpretasikan data statistik dengan benar dan tepat.
- (3) Struktur baku metadata kegiatan statistik terdiri atas:
 - a. Nama kegiatan statistik;
 - b. Identifikasi penyelenggara;
 - c. Tujuan pelaksanaan;
 - d. Periode pelaksanaan;
 - e. Cakupan wilayah;
 - f. Rancangan pengumpulan data/metodologi;
 - g. Rancangan pengolahan data;
 - h. Level estimasi; dan
 - i. Analisis.
- (4) Metadata variabel statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan variabel yang digunakan pada kegiatan statistik yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga.
- (5) Struktur baku metadata variabel statistik terdiri atas :
 - a. kode kegiatan;
 - b. nama variabel;
 - c. alias;
 - d. konsep;
 - e. definisi;
 - f. referensi pemilihan;
 - g. referensi waktu;
 - h. tipe data;
 - i. domain value;
 - j. kalimat pertanyaan; dan
 - k. apakah variabel dapat diakses umum.
- (6) Metadata indikator sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dasar terbentuknya suatu indikator, interpretasi terhadap suatu indikator, variabel pembentuk indikator, rumus yang digunakan dalam metode penghitungan indikator, dan informasi lain yang perlu untuk diketahui dalam upaya memberikan pemahaman yang tepat dalam menggunakan nilai indikator yang dihasilkan.

- (7) Struktur baku metadata indikator statistik terdiri atas :
 - a. Nama indikator
 - b. Konsep;
 - c. Definisi;
 - d. Interpretasi;
 - e. Metode/rumus perhitungan;
 - f. Ukuran;
 - g. Satuan;
 - h. Klasifikasi;
 - i. Publikasi ketersediaan indikator pembangun;
 - j. Nama indikator pembangun;
 - k. Kode kegiatan penghasil variabel pembangun;
 - l. Nama variabel pembangun;
 - m. Level estimasi; dan
 - n. Apakah indikator dapat diakses umum.
- (8) Metadata indikator adalah data yang merupakan indikator kinerja *impact* (dampak) atau indikator kinerja *outcome* (hasil) program yang harus jelas definisi operasionalnya, memerlukan rumus perhitungan, nama indikator pembangun, nama variabel pembangun, ukurannya berupa persen, indeks dan sebagainya.
- (9) Data yang merupakan metadata indikator statistik terdiri atas:
 - a. Data Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah yang ada dalam RPJMD Kabupaten Cirebon;
 - b. Data Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang ada dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - c. Data indikator kinerja *outcome* (hasil) program Perangkat Daerah;
 - d. Data indikator kinerja SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) sesuai lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018.
 - e. Data Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020.

Bagian Keempat
Interoperabilitas Data
Pasal 13

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah interoperabilitas data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus:
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Bagian Kelima
Kode Referensi dan Data Induk
Pasal 14

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan dan mengacu pada Kode Referensi dan Data Induk.
- (2) Kode Referensi dan/atau Data Induk dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cirebon.
- (3) Dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cirebon menyepakati:
 - a. Kode Referensi dan/atau Data Induk; dan
 - b. Perangkat Daerah yang menjadi Walidata Tingkat Daerah atas Kode Referensi dan/atau Data Induk tersebut.
- (4) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cirebon menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pembina Data untuk ditetapkan.
- (5) Walidata Tingkat Kabupaten Cirebon atas Kode Referensi dan/atau Data Induk menyebarluaskan Kode Referensi dan/atau Data Induk dalam Portal Satu Data Kabupaten Cirebon.

BAB IV
SISTEM PENGELOLAAN SATU DATA
Pasal 15

- (1) Pemerintah Kabupaten Cirebon membangun Sistem Pengelolaan Satu Data.
- (2) Sistem Pengelolaan Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sistem yang terintegrasi mulai tingkat:
 - a. Desa/kelurahan;
 - b. Kecamatan;
 - c. Perangkat Daerah;
 - d. Instansi Vertikal;
 - e. Perguruan Tinggi;
 - f. Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - g. pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Masyarakat dan para pemangku kepentingan dapat mengakses data melalui Portal Satu Data Kabupaten Cirebon.
- (4) Data yang diperlukan dari Desa dengan memperhatikan atau mempertimbangkan data kuesioner atau hasil pendataan desa dan aplikasi yang sudah ada di desa diantaranya :
 - a. Aplikasi prodeskel dari Kementerian Dalam Negeri;

- b. Aplikasi dashboard sdgs desa dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; dan
 - c. aplikasi idm.kemendes.go.id dan aplikasi sistem informasi desa dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- (5) Terkait Pengelolaan Satu Data dari Desa difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, serta kepala seksi di kecamatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang data pembangunan di desa.
- (6) Ketentuan lain terkait pengelolaan Satu Data di Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KEBIJAKAN DAN STRATEGI
Bagian Kesatu
Kebijakan
Pasal 16

- (1) Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Satu Data Kabupaten Cirebon adalah mengintegrasikan pengelolaan data yang berasal dari berbagai sumber data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan melalui Portal Satu Data.
- (2) Kebijakan teknis pelaksanaan Sistem Pengelolaan Satu Data meliputi:
- a. standar data;
 - b. metadata;
 - c. interoperabilitas data, termasuk kode referensi; dan
 - d. hal-hal lain yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Sistem Pengelolaan Satu Data.

Bagian Kedua
Strategi
Pasal 17

Strategi Sistem Pengelolaan Satu Data Kabupaten Cirebon, adalah:

- a. penyusunan konsepsi dasar Sistem Pengelolaan Satu Data;
- b. pengembangan metodologi Sistem Pengelolaan Satu Data;
- c. pembentukan dan penguatan kelembagaan pengelola data;
- d. pembangunan Sistem Database Tunggal;
- e. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi termasuk pengembangan Portal Satu Data;
- f. peningkatan sumber daya manusia pengelola data;
- g. penggunaan kebijakan, pedoman dan standar yang sesuai untuk mendukung interoperabilitas sistem, akses dan penggunaan data;

- h. pengembangan dan pengintegrasian Sistem Pengelolaan Satu Data; dan
- i. publikasi hasil pengolahan data pembangunan daerah dengan menerapkan interoperabilitas data yang menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data.

BAB VI
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT
KABUPATEN CIREBON
Bagian Kesatu
Jenis Data
Pasal 18

- (1) Data yang dikelola terdiri atas Data Statistik dan Data Geospasial yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah yang berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan.
- (2) Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. statistik dasar;
 - b. statistik sektoral; dan
 - c. statistik khusus.
- (3) Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. informasi geospasial dasar; dan
 - b. informasi geospasial tematik.
- (4) Informasi Geospasial Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah informasi geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
- (5) Informasi Geospasial Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah informasi geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Dasar.

Pasal 19

- (1) Disamping data pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dikelompokkan dalam:
 - a. data yang dapat dipublikasikan; dan
 - b. data yang bersifat rahasia.
- (2) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- (3) Daftar data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah/Produsen Data ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Sumber Data
Pasal 20

- (1) Statistik dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, bersumber dan diperoleh dari Pembina Data Statistik atau Badan Pusat Statistik.
- (2) Statistik sektoral dan statistik khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dan huruf c, bersumber dan diperoleh dari Perangkat Daerah, lembaga, organisasi, instansi lainnya dan masyarakat.
- (3) Informasi geospasial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a, bersumber dan diperoleh dari Pembina Data Geospasial atau Badan Informasi Geospasial.
- (4) Informasi geospasial tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b, diperoleh dari Produsen Data atau Perangkat Daerah dan sumber lainnya.

Bagian Ketiga
Penyelenggara
Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Cirebon dilaksanakan oleh:
 - a. Dewan Pengarah;
 - b. Pembina Data;
 - c. Walidata Tingkat Daerah;
 - d. Walidata Pendukung;
 - e. Produsen Data; dan
 - f. Pengguna Data.
- (2) Dalam penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Cirebon selanjutnya dibentuk Forum Satu Data Kabupaten Cirebon sebagai wadah komunikasi dan koordinasi antara Pembina Data, Walidata, Walidata Pendukung, Produsen Data dan/atau pihak lain terkait.
- (3) Forum Satu Data Kabupaten Cirebon di bawah koordinasi Bupati selaku Penanggung Jawab dan Pengarah Forum Satu Data Kabupaten Cirebon;
- (4) Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah yang secara *ex officio* bertindak sebagai Koordinator Forum Satu Data Kabupaten Cirebon.

- (5) Susunan keanggotaan Forum Satu Data Kabupaten Cirebon ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Dewan Pengarah
Pasal 22

- (1) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
- a. menetapkan kebijakan terkait Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cirebon; dan
 - b. memberikan arahan terhadap penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cirebon.
- (2) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati; dan
 - c. Sekretaris Daerah.

Bagian Kelima
Pembina Data
Pasal 23

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. pembina data statistik; dan
 - b. pembina data geospasial.
- (2) Pembina Data statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Instansi Pusat penyelenggara tugas pemerintahan di bidang statistik yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Cirebon dalam hal ini BPS Kabupaten Cirebon.
- (3) Pembina Data geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Tata Ruang yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
- (4) Pembina Data mempunyai tugas :
- a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data;
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Cirebon; dan
 - c. Melakukan koordinasi mengenai penyelenggaraan data yang menjadi kebutuhan internal Produsen Data dengan Walidata untuk mencegah duplikasi data.

Bagian Keenam
Walidata Tingkat Daerah
Pasal 24

- (1) Walidata Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan identifikasi kebutuhan data Pemerintah Daerah melalui Forum Satu Data;
 - b. melakukan penghimpunan data dari Produsen Data yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Walidata Pendukung;
 - c. memeriksa kesesuaian data yang dihasilkan oleh Produsen Data sesuai Prinsip Satu Data Indonesia;
 - d. memverifikasi data yang sudah diinput oleh Walidata Pendukung dalam portal Satu Data Kabupaten Cirebon;
 - e. mengelola dan menyebarluaskan data dan metadata di portal Satu Data Kabupaten Cirebon dan portal Satu Data Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
 - f. melakukan analisis dan diseminasi data sebagai bahan kebijakan pemerintah daerah;
 - g. mengelola Application Programming Interface (API) yang diberikan oleh produsen Data; dan
 - h. membantu Pembina Data dalam melakukan pembinaan data kepada Produsen Data.
- (3) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh bidang yang mengurus urusan statistik pada Dinas.

Bagian Keenam
Walidata Pendukung
Pasal 25

- (1) Walidata Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) dibantu oleh Walidata Pendukung yang berkedudukan di masing-masing Perangkat Daerah atau Produsen Lainnya.
- (2) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Walidata Pendukung Teknis atau Data Custodian;
 - b. Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data; dan
 - c. Walidata Pendukung Validator konten.
- (3) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang menangani perencanaan dan pengelolaan data pada Perangkat Daerah.

Pasal 26

- (1) Walidata Pendukung sebagaimana dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d mempunyai tugas:
 - a. mengklasifikasikan data atas dasar keterbukaan informasi publik setelah berkonsultasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu;
 - b. memverifikasi, memvalidasi dan memeriksa data sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia;
 - c. membantu Walidata tingkat Daerah dalam menginput data dan menyebarluaskan data dan metadata ke portal Satu Data Kabupaten Cirebon;
 - d. menyampaikan data dan metadata kepada Walidata secara berkala atau saat ada permintaan yang bersifat insidental.
- (2) Walidata Pendukung Teknis atau Data Custodian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - d. Bidang Teknologi dan Informatika pada Dinas;
 - e. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas.
- (3) Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b terdiri atas :
 - a. Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon untuk data terkait Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP);
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk data terkait capaian indikator kinerja Rencana Kerja Perangkat Daerah dan capaian kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam aplikasi SIMONEK, dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri terkait Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
 - c. Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon untuk data terkait Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).
- (4) Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Walidata Pendukung lainnya adalah unit kerja yang menangani perencanaan dan pengelolaan data pada Perangkat Daerah dengan tugas :
 - a. mengklasifikasikan data atas dasar keterbukaan informasi publik setelah berkonsultasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu;

- b. membantu Walidata tingkat Daerah dalam menginput data dan menyebarluaskan data dan metadata ke portal Satu Data Kabupaten Cirebon;
 - c. menyampaikan data dan metadata kepada Walidata secara berkala atau saat ada permintaan yang bersifat insidentil.
- (6) Walidata Pendukung Validator Konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c adalah Produsen Data.
 - (7) Walidata Pendukung Validator Konten sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh
Produsen Data
Pasal 27

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf e mempunyai tugas:
 - a. menghasilkan data sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya dan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. melakukan pengumpulan data, pengolahan data, dan menyampaikan data dan metadata kepada Walidata secara berkala atau saat ada permintaan yang bersifat insidentil;
 - c. bertanggung jawab atas kebenaran dan kualitas data yang dikumpulkan sesuai dengan standar data yang berlaku melalui kegiatan verifikasi dan validasi;
 - d. memberikan masukan kepada Pembina Data; dan
 - e. memastikan terjaganya hak intelektual dan hak cipta data, terutama data yang diperoleh dari pihak eksternal dan menindaklanjuti rekomendasi dari Walidata atas kebutuhan Pengguna Data.
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan Instansi Vertikal yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Produsen Data bertanggung jawab atas kelengkapan, akurasi dan validitas data yang dihasilkan.
- (4) Dalam hal Data yang memiliki lebih dari 1 (satu) Produsen Data maka ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Produsen Data di Desa dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Bagian Kedelapan
Pengguna Data
Pasal 28

- (1) Pengguna Data sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf f Pemerintah Daerah terdiri atas Pengguna Data internal dan Pengguna Data eksternal.
- (2) Pengguna Data internal adalah Perangkat Daerah dan instansi lainnya sebagai Penyelenggara Satu Data Kabupaten Cirebon.
- (3) Pengguna Data eksternal adalah instansi pemerintah yang berkedudukan di daerah, pemerintah pusat, dan lembaga/instansi non pemerintah, perguruan tinggi dan masyarakat.
- (4) Pengguna Data dapat memperoleh manfaat dari Data yang disediakan dan disebarluaskan Pemerintah Daerah Kabupaten melalui portal Satu Data Kabupaten Cirebon.
- (5) Pemanfaatan Data oleh pengguna data ditujukan untuk mendorong perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- (6) Penetapan layanan dan hak akses data pada Portal Satu Data Kabupaten Cirebon diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (7) Pengguna Data dapat mengajukan permintaan data yang tidak tersedia pada portal Satu Data Kabupaten Cirebon kepada Walidata melalui mekanisme peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik.

Bagian Kesembilan
Forum Satu Data Kabupaten Cirebon
Pasal 29

- (1) Pembina Data, Koordinator, Walidata, Walidata pendukung, berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Kabupaten Cirebon.
- (2) Forum Satu Data Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Cirebon;
 - b. merumuskan dan menyepakati kebijakan teknis Sistem Pengelolaan Satu Data Kabupaten Cirebon;
 - c. mengidentifikasi dan mengelola daftar data untuk sistem pengelolaan data terpadu, serta menetapkan kewenangan dan tanggung jawab untuk menerbitkan data agar dapat digunakan secara maksimal dan manfaatnya dapat disebarluaskan;
 - d. menyusun rencana aksi tahunan Sistem Pengelolaan Satu Data Kabupaten Cirebon;
 - e. menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Cirebon;

- f. membahas dan menentukan Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya serta Daftar Data Prioritas; dan
 - g. menyiapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaan Sistem Pengelolaan Satu Data Kabupaten Cirebon secara berkala kepada Bupati.
- (3) Forum Satu Data Kabupaten Cirebon melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya terutama penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cirebon mengenai:
- a. penentuan daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
 - b. penentuan data yang akan disimpan dalam data warehouse;
 - c. lokasi pusat data daerah;
 - d. pembatasan akses data yang diusulkan oleh Produsen Data dan Walidata, penyebaran data, dan membahas pembatasan akses data;
 - e. praktik pemanfaatan dan tata kelola penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cirebon;
 - f. penentuan waktu pelaksanaan rapat Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Cirebon secara teratur; dan
 - g. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cirebon secara berkala dalam rangka pencapaian perencanaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cirebon.
- (4) Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Cirebon dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.

Bagian Kesepuluh
Sekretariat Forum Satu Data Kabupaten Cirebon
Pasal 30

- (1) Sekretariat Forum Satu Data Kabupaten Cirebon berada di bawah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Sekretariat Forum Satu Data Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) bertugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Terpadu Daerah Kabupaten Cirebon; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah.
- (3) Sekretariat Forum Satu Data Kabupaten Cirebon dalam pelaksanaan tugasnya dapat merekrut tenaga ahli perseorangan, institusi dan/atau badan usaha.

- (4) Pembentukan Sekretariat Forum Satu Data Kabupaten Cirebon ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Perencanaan Data
Pasal 31

- (1) Perencanaan Data dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan data dan menghindari duplikasi data serta sebagai acuan dalam pelaksanaan pengumpulan data di tahun selanjutnya.
- (2) Setiap Perangkat Daerah melaksanakan Perencanaan Data yang meliputi:
 - a. penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya sebagai kebutuhan Data daerah dan pusat; dan
 - b. penentuan daftar Data prioritas, Data strategis dan Data penunjang sesuai dengan daftar Data yang dikumpulkan.
- (3) Perencanaan Data dilaksanakan secara simultan untuk pengumpulan data di tahun selanjutnya.
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. produsen data untuk masing-masing Data;
 - b. satuan;
 - c. metadata; dan
 - d. jadwal rilis dan/atau pematkhiran Data.
- (5) Penentuan daftar Data dilakukan berdasarkan pemetaan kebutuhan data Pemerintah Daerah, arahan Forum Satu Data Indonesia dan disepakati dalam Forum Satu Data Kabupaten Cirebon.
- (6) Data yang dapat diusulkan untuk menjadi Data Prioritas harus memenuhi kriteria:
 - a. mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Bupati dan/atau Gubernur Jawa Barat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merujuk kepada prioritas pembangunan oleh Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
 - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
 - c. memenuhi kebutuhan program, kegiatan dan kebijakan yang mendesak.
- (7) Data yang dikumpulkan dan dikirimkan digunakan sebagai dasar penetapan kebijakan perencanaan anggaran pada Perangkat Daerah.
- (8) Daftar Data Prioritas dimasukkan dalam capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah dengan waktu sesuai jadwal rilis dan/atau pematkhiran data.

Bagian Kedua
Pengumpulan Data
Pasal 32

- (1) Produsen Data wajib menyerahkan data sesuai dengan standar data kepada Walidata beserta dengan metadatanya.
- (2) Pengumpulan data dilakukan oleh Perangkat Daerah, Desa/Kelurahan dan Lembaga Lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (3) Produsen Data menyerahkan data:
 - a. secara periodik sekurang-kurangnya 12 (dua belas) kali dalam setahun; atau
 - b. sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga
Pengolahan data
Pasal 33

- (1) Pengolahan data dilakukan secara manual dan/atau dengan menggunakan teknologi informasi.
- (2) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan:
 - a. penerimaan;
 - b. pengelompokan;
 - c. penyuntingan;
 - d. penyandian; dan
 - e. perekaman/penyimpanan data.
- (3) Data yang diterima oleh petugas dan/atau sistem penerimaan yang telah ditetapkan, dilengkapi dengan metadata.
- (4) Pengelompokan data dilakukan oleh petugas dan/atau sistem, sesuai dengan jenis data.
- (5) Berdasarkan data yang telah dikelompokkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan penyuntingan.
- (6) Dari hasil penyuntingan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan penyandian.
- (7) Berdasarkan penyandian data sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan perekaman/penyimpanan data, baik secara digital maupun manual.
- (8) Pengolahan Satu Data dilaksanakan oleh Walidata yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

- (9) Data diperbaiki dan dipelihara berdasarkan program prioritas dinas dan komitmen pemerintah secara umum.

Bagian Keempat
Verifikasi dan Validasi Data
Pasal 34

- (1) Verifikasi dan validasi data dilakukan untuk memperoleh data yang sah dengan mempertimbangkan metodologi keilmuan.
- (2) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Walidata yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (3) Pedoman dan standar dari praktik terbaik dapat digunakan untuk verifikasi dan validasi kelengkapan, akurasi dan konsistensi data untuk tujuan tertentu.
- (4) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (5) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan.

Bagian Kelima
Diseminasi Data
Pasal 35

- (1) Diseminasi data dilakukan dalam bentuk media cetak dan elektronik secara berkala.
- (2) Diseminasi data dalam bentuk media cetak berupa buku, leaflet, majalah, jurnal, koran, dan bentuk lainnya.
- (3) Diseminasi data dalam bentuk media elektronik berupa layanan media sosial, radio, televisi, laman (website), dan bentuk lainnya.
- (4) Diseminasi perlu memperhatikan kerahasiaan, privasi, keamanan dan hak kekayaan intelektual, dan dikelola sesuai dengan prosedur penyebaran data yang ditetapkan berdasarkan tingkat akses bagi pengguna, termasuk pengguna eksternal pemerintah Kabupaten dan masyarakat.

Pasal 36

- (1) Data rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, hanya dapat disajikan untuk kepentingan daerah.

- (2) Terkait dengan data rahasia mengikuti ketentuan pengecualian informasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jangka waktu penetapan data rahasia tidak bersifat permanen dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Diseminasi data dilaksanakan oleh Walidata yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Data yang dilakukan diseminasi harus sudah memiliki status informasi terbuka.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa informasi yang wajib diumumkan dan tersedia secara berkala, informasi yang wajib disediakan setiap saat dan informasi yang wajib diumumkan secara serta merta.
- (4) Tata cara pemilahan, update, penetapan dan layanan permohonan data/informasi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.

Bagian Keenam Analisis Data Pasal 38

- (1) Analisis data dilakukan dalam rangka menghasilkan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah.
- (2) Walidata melakukan analisis data sebagai bahan masukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan cara mandiri dan/atau melibatkan pakar.
- (3) Walidata melakukan analisis data spasial menggunakan Infrastruktur Data Spasial.
- (4) Analisa Data dilaksanakan oleh Walidata yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Bagian Ketujuh Tata Cara Menanggapi Permintaan Data Pasal 39

Permintaan data ditanggapi dengan cara sebagai berikut:

- a. pengguna data mengajukan permintaan data kepada Walidata;

- b. pengguna data nonpemerintah mengajukan permintaan data kepada Walidata melalui Portal Satu Data Kabupaten Cirebon;
- c. permintaan data dari Pengguna Data nonpemerintah kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ditindaklanjuti hanya dengan data yang telah disebarluaskan oleh Walidata;
- d. walidata melakukan pemeriksaan ketersediaan data di Portal Satu Data;
- e. walidata menyebarluaskan data yang diminta beserta metadata yang melekat pada data tersebut di Portal Satu Data; dan
- f. dalam hal data yang diminta oleh Pengguna Data belum tersedia, Walidata berkoordinasi dengan Pembina Data, Produsen Data dan/atau pihak lainnya untuk menyediakan data tersebut, serta menyampaikan hasil pemeriksaan dan koordinasi kepada Pengguna Data.

Bagian Kedelapan
Penerapan Standar Data dan Metadata Baku
Pasal 40

- (1) Pembina Data berkoordinasi dengan Produsen Data dan Walidata menentukan standar data dan format metadata.
- (2) Pembina Data membakukan standar data dan format metadata.
- (3) Produsen Data menyelenggarakan data dan mengisi format metadata sesuai dengan standar data dan metadata yang telah dibakukan oleh Pembina Data.
- (4) Produsen Data menyampaikan data beserta metadata yang melekat pada data tersebut kepada Walidata.
- (5) Walidata memastikan kesesuaian data dengan standar data dan metadata yang telah dibakukan oleh Pembina Data.

Bagian Kesembilan
Penerapan Interoperabilitas Data
Pasal 41

- (1) Walidata mengidentifikasi kebutuhan Kode Referensi dan berkonsultasi dengan Pembina Data.
- (2) Pembina Data memeriksa daftar Kode Referensi yang tersedia dan memberikan rekomendasi kepada Walidata.
- (3) Walidata menyampaikan rekomendasi Kode Referensi kepada Produsen Data.

- (4) Dalam hal Kode Referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, Pembina Data mengusulkan Kode Referensi kepada Tim Pengelola Data Terpadu Daerah Kabupaten Cirebon.

Pasal 42

- (1) Interoperabilitas Data dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Produsen Data memastikan konsistensi bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan data yang digunakan untuk bagi pakai data antar sistem elektronik;
 - b. Produsen Data memastikan format data menggunakan standar terbuka yang mudah dibaca sistem elektronik; dan
 - c. Produsen Data menyampaikan data beserta metadata yang melekat pada data tersebut kepada Walidata.
- (2) Walidata memastikan penerapan Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Interoperabilitas Data belum terpenuhi, Walidata mengembalikan data kepada Produsen Data.

Pasal 43

- (1) Data beserta metadata yang telah memenuhi ketentuan interoperabilitas data disebarluaskan oleh Walidata melalui Portal Satu Data.
- (2) Walidata membuka semua data dan metadata di Portal Satu Data, kecuali keterbukaan data tersebut dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Terkait Pengguna Data nonpemerintah, pengecualian keterbukaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pengujian tentang konsekuensi sesuai peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik.
- (4) Pengguna Data nonpemerintah dapat mengajukan keberatan tentang hak memperoleh dan menggunakan data sesuai peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Interoperabilitas Data diatur oleh Walidata.

Pasal 44

- (1) Bagi pakai data antar Perangkat Daerah dilaksanakan tanpa biaya.
- (2) Bagi pakai data antar Perangkat Daerah dilaksanakan tanpa dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, atau dokumen sejenisnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PORTAL SATU DATA KABUPATEN CIREBON

Pasal 45

- (1) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.
- (2) Walidata wajib memastikan Data yang disebarluaskan memenuhi prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat ke (1) dilakukan melalui Portal Satu Data Kabupaten Cirebon dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Data yang telah disebarluaskan melalui Portal Data Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimiliki oleh Walidata.

Pasal 46

- (1) Pengguna Data Portal Satu Data Kabupaten Cirebon terdiri atas:
 - a. Instansi Pusat dan Instansi Daerah; dan/atau
 - b. perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum.
- (2) Penggunaan Data oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah tidak dipungut biaya.
- (3) Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam mengakses Data di Portal Satu Data Kabupaten Cirebon tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (4) Akses Data terhadap Pengguna Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengguna Data yang mengakses data dari Portal Satu Data Kabupaten Cirebon tidak diperkenankan menggunakan Data untuk kepentingan komersial sepanjang Data tersebut tidak dilakukan pengolahan.

Pasal 47

- (1) Manajemen Portal Satu Data Kabupaten Cirebon dilaksanakan oleh Walidata Tingkat Daerah.
- (2) Manajemen sebagaimana dimaksud ayat pada (1) merupakan aktivitas yang meliputi aspek teknis, operasional dan pengembangan Portal Satu Data Kabupaten Cirebon.
- (3) Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:
 - a. penanggung jawab;
 - b. super admin (sysadmin);
 - c. pengelola infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - d. admin portal.
- (4) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Walidata Tingkat Daerah.
- (5) Super admin (sysadmin) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan personel yang diberikan kewenangan oleh Koordinator Sekretariat Forum Satu Data Kabupaten Cirebon untuk memastikan kelancaran proses bisnis Portal Satu Data Kabupaten Cirebon di bidang aplikasi dan teknologi.
- (6) Admin portal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan personil yang diberikan kewenangan oleh Koordinator Sekretariat Forum Satu Data Kabupaten Cirebon untuk melakukan pengelolaan Portal Satu Data Kabupaten Cirebon.
- (7) Manajemen Portal Satu Data Kabupaten Cirebon dapat dilakukan melalui sistem informasi yang akan difasilitasi oleh Sekretariat Forum Satu Data Kabupaten Cirebon.

Pasal 48

- (1) Pengelolaan Portal Satu Data Kabupaten Cirebon dilaksanakan dengan menyediakan akses berupa:
 - a. Kode Referensi;
 - b. Data Induk;
 - c. Data;
 - d. Metadata;
 - e. Data Prioritas; dan
 - f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (2) Pengelolaan sebagaimana diatur pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
 - a. Interoperabilitas;
 - b. Aksesibilitas;
 - c. perlindungan data pengguna; dan
 - d. aspek keamanan informasi.

Pasal 49

- (1) Data yang disebarluaskan melalui Portal Satu Data Kabupaten Cirebon harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Pemenuhan kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pemenuhan aspek kemudahan dalam akses penggunaan Data, dengan memenuhi kondisi:
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan;
 - b. dapat disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik; dan/atau
 - c. dapat diunduh, dicetak, dan/atau dibagipakaikan ulang oleh Pengguna Data.
- (3) Pelaksanaan kaidah Interoperabilitas Data dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri yang bidang informasi dan komunikasi.

Pasal 50

- (1) Pengelolaan dan penyebarluasan Data melalui Portal Satu Data Kabupaten Cirebon harus memperhatikan aspek Aksesibilitas.
- (2) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan penerapan unsur tipografi, antar-muka (user interface), navigasi (web-navigation) atau bantuan lain yang mengutamakan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.
- (3) Pengelola Portal Satu Data Kabupaten Cirebon wajib melakukan konsultasi dan uji aksesibilitas dalam perencanaan atau pembaharuan Portal Satu Data Kabupaten Cirebon dengan pemangku kepentingan terkait.

Pasal 51

- (1) Sekretariat dapat melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian, analisis, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan pemusnahan data milik Pengguna Data pada Portal Satu Data Kabupaten Cirebon sepanjang terkait dengan tugas pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia.

- (2) Ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Manajemen Portal Satu Data Kabupaten Cirebon berkewajiban:

- a. memperhatikan aspek keamanan informasi Portal Satu Data Kabupaten Cirebon meliputi keamanan situs, ketersediaan informasi, dan kinerja situs; dan
- b. melakukan pengujian secara berkala terhadap aspek keamanan informasi dengan berkoordinasi dengan lembaga negara yang tugas dan fungsinya dibidang keamanan informasi.

BAB IX SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 53

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola data terpadu daerah, dilakukan melalui pendidikan dan/atau pelatihan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan dan/atau pelatihan sumber daya manusia forum satu data.
- (3) Meningkatkan kapasitas pengguna data melalui program formal dan non formal guna meningkatkan penggunaan data untuk proses perencanaan data berbasis kondisi nyata dan pengambilan keputusan.

BAB X KOORDINASI

Pasal 54

- (1) Untuk menjamin keterpaduan pengelolaan data pembangunan daerah Walidata bersama-sama dengan Produsen Data melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem dan prosedur pengelolaan data.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi dan antar Kabupaten/Kota;
 - c. masyarakat; dan
 - d. para pemangku kepentingan lainnya.

BAB XI
KERJASAMA DAN KEMITRAAN
Bagian Kesatu
Kerjasama
Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka mewujudkan Sistem Satu Data Kabupaten Cirebon, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. pemerintah;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. lembaga penelitian; dan
 - d. pihak lainnya.

Bagian Kedua
Kemitraan
Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kemitraan dengan lembaga dan badan usaha, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam Sistem Satu Data Kabupaten Cirebon, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Pemerintah Daerah dan lembaga/badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA
Pasal 57

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan dalam pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Satu Data Kabupaten Cirebon.
- (2) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian data, usul pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam Sistem Satu Data Kabupaten Cirebon.
- (3) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII
PEMBIAYAAN
Pasal 58

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Sistem Satu Data Kabupaten Cirebon, dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon; dan/atau
- b. Sumber pendanaan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 59

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 Maret 2022

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR